



**PUTUSAN**  
**NOMOR 64/PID.B/2014/PN.Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JIMEN BURIA ALIAS JIMEN ;  
Tempat lahir : Jati ;  
Umur/Tgl lahir : 41 tahun / 1 November 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S M P (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JIMEN BURIA ALIAS JIMEN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa JIMEN BURIA ALIAS JIMEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ``Penganiayaan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan ;
  - 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di Lapas Kelas II B Tobelo ;
  - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah senapan angin merk Canon Super Deluxe Type CAL 177 model 727 berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2014, Nomor Register Perkara 16 / TBL / 05 / 2014, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JIMEN BURIA ALIAS JIMEN pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Bulan Maret 2014, bertempat di Kompleks Belakang Pasar Tua di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Iskandar Adja dan Gafar Adja, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 00.30 Wit terjadi ketegangan (saksi saling lempar) antar warga kompleks cina dengan warga kompleks pasar tua dan pada sekitar pukul 06.00 Wit saat keadaan semakin kacau saksi Mustafa Usman Alias Mus yang berada didepan rumahnya melihat terdakwa dengan membawa senapan angin (bets) berdiri disamping rumah saudara Muhammad yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) meter tepat didepan rumah saksi Mustafa Usman Alias Mus, kemudian terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dari senapan angin (bets) tersebut kearah saksi Mustafa Usman Alias Mus yang mengenai leher bagian kiri saksi Mustafa Usman Alias Mus ;

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 06.30 Wit saat saksi Iskandar Adja Alias Iskan bersama dengan saudaranya saksi Gafar Adja sedang berjaga-jaga dibelakang dapur rumahnya melihat terdakwa berjalan dari arah pinggir pantai (swering) dengan jarak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) meter sambil memompa senapan dan mengarahkan senapan angin (bets) yang dibawah kearah saksi Gafar Adja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Iskandar Adja, sehingga kedua saksi tersebut berjalan maju perlahan-lahan namun tiba-tiba terdakwa menembakkan senapan anginnya (bets) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan tangan kiri saksi Gafar Adja, melihat hal tersebut saksi Iskandar Adja langsung menghampiri saksi Gafar Adja untuk membantu melarikan diri namun terdakwa kembali menembakkan senapan anginnya (bets) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi Iskandar Adja, setelah itu terdakwa berjalan maju ke arah saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja sambil memompa senapan anginnya (bets) sehingga saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja mundur untuk mengamankan diri dan bertemu dengan saksi Mustafa Usman yang memegang lehernya serta mengatakan kalau saksi Mustafa Usman juga baru saja ditembak oleh terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja mengalami luka. Saksi Iskandar Adja mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 1037 / 2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Natalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Bekas luka dipunggung tangan kiri berwarna hitam, berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;
- Bekas luka jahitan tidak beraturan ditelapak tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter ;

Kesimpulan :

Bekas luka dipunggung kiri dan bekas luka jahitan tidak beraturan ditelapak tangan kiri ;

Sedangkan saksi Gafar Adja mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 1038 / 2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Natalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas luka berwarna hitam, berbentuk bulat ditangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;
- Bekas luka berbentuk garis bulat ditangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;

## Kesimpulan :

Bekas luka berwarna hitam berbentuk bulat dan berbentuk garis ditangan kanan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi MUSTAFA USMAN ALIAS MUS ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penembakan dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan Terdakwa Jimen ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awal kejadian bermula sekitar jam 00.30 Wit terjadi keributan dan teradi pelemparan antara kampung saksi dengan kampung tetangga ;
- Bahwa pada pagi hari saksi melihat terdakwa sedang memegang senapan angina (bets) sekitar jarak 20 meter ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa terdakwa mengarahkan senapan yang dipegangnya kearah saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menembak sebanyak satu kali dan mengenai bagian leher kiri saksi ;
  - Bahwa setelah terkena tembakan, saksi terjatuh dan ditolong oleh sodara Ali dan membawa saksi ke Puskesmas Malifut ;
  - Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit dan pengobatan adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ;
  - Bahwa antara saksi dengan korban telah saling memaafkan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa mengarahkan senapan angin (bets) ke saksi ;

**2. Saksi ISKANDAR ADJA ALIAS ISKAN ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penembakan dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan Terdakwa Jimen ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang senapan angin (bets) dan sambil memompanya sekitar jarak 20 meter ;
- Bahwa saat itu saksi bersama kakak saksi Gafar Adja sedang berjaga-jaga karena pada malam hari antara kampong saksi dan kampong tetangga telah teradi keributan dan saling lempar ;
- Bahwa terdakwa mengarahkan senapan yang dipegangnya kearah saksi yang sedang bersama kakak saksi Gaar Adja ;
- Bahwa pada saat berjaga-jaga kakak saksi terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bagian tangan kiri dan pada saat ingin menolong kakak saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bagian tangan kiri ;

- Bahwa setelah terkena tembakan, saksi dan kakak saksi Gafar Adja langsung menghindari dari tempat tersebut dan kerumah perawat untuk mendapat pengobatan ;
- Bahwa seminggu setelah kejadian saksi ke Rumah Sakit Ternate untuk melakukan operasi mengeluarkan peluru yang berada ditangan kiri saksi ;
- Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit dan pengobatan adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa mengarahkan senapan angina (bets) ke saksi ;

### 3. Saksi GAFAR ADJA ALIAS GAFAR ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penembakan dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan Terdakwa Jimen ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang senapan angin (bets) dan sambil memompanya sekitar jarak 20 meter ;
- Bahwa saat itu saksi bersama kakak saksi Gafar Adja sedang berjaga-jaga karena pada malam hari antara kampong saksi dan kampong tetangga telah teradi keributan dan saling lempar ;
- Bahwa terdakwa mengarahkan senapan yang dipegangnya kearah saksi yang sedang bersama adik saksi Iskandar Adja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berjaga-jaga saksi terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bagian tangan kiri dan pada saat adik saksi juga terkena tembakan sebanyak satu kali dan mengenai bagian tangan kiri ;
- Bahwa setelah terkena tembakan, saksi dan adik saksi Iskandar Adja langsung menghindar dari tempat tersebut dan kerumah perawat untuk mendapat pengobatan ;
- Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit dan pengobatan adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika terdakwa mengarahkan senapan angin (bets) ke saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Cabot Spesial Type CAL 177 model 707 berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter dan dipersidangan juga bukti surat Saksi Iskandar Adja mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 1037 / 2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Natalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Bekas luka dipunggung tangan kiri berwarna hitam, berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;
- Bekas luka jahitan tidak beraturan ditelapak tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter ;

Kesimpulan :

Bekas luka dipunggung kiri dan bekas luka jahitan tidak beraturan ditelapak tangan kiri ;

Sedangkan saksi Gafar Adja mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 1038 / 2014 tanggal 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Natalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Bekas luka berwarna hitam, berbentuk bulat ditangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;
- Bekas luka berbentuk garis bulat ditangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;

Kesimpulan :

Bekas luka berwarna hitam berbentuk bulat dan berbentuk garis ditangan kanan, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penembakan dengan menggunakan senapan angina (bets) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara
- Bahwa awal antara kampong terdakwa dan kampong tetangga telah terjadi keributan dan saling lempar sehingga terdakwa ketempat kejadian dengan membawa senapan angina (bets) dan peluru sebanyak 10 butir ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja berdiri bersama warga ;
- Bahwa terdakwa menembakkan senapan angina (bets) yang dibawanya sebanyak enam kali dan tidak mengarahkan senapan tersebut kepada saksi, melainkan mengarahkan keatas sebayak dua kali dan kearah jalan sebanyak empat kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika ada yang terluka akibat peluru senapan angina (bets) ;



- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

**1 Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama JIMEN BURIA ALIAS JIMEN; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Pasar Tua di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, saksi Iskandar Adja Alias Iskan dan saksi Gafar Adja sedang berjaga-jaga dibelakang dapur rumahnya melihat terdakwa berjalan dari arah pinggir pantai (swering) dengan jarak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) meter sambil memompa senapan dan mengarahkan senapan angina (bets) yang dibawah kearah saksi Gafar Adja dan saksi Iskandar Adja, sehingga kedua saksi tersebut berjalan maju perlahan-lahan namun tiba-tiba terdakwa menembakkan senapan anginya (bets) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan tangan kiri saksi Gafar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adja, melihat hal tersebut saksi Iskandar Adja langsung menghampiri saksi Gafar Adja untuk membantu melarikan diri namun terdakwa kembali menembakkan senapan anginnya (bets) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi Iskandar Adja, setelah itu terdakwa berjalan maju ke arah saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja sambil memompa senapan anginnya (bets) sehingga saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja mundur untuk mengamankan diri dan bertemu dengan saksi Mustafa Usman yang memegang lehernya serta mengatakan kalau saksi Mustafa Usman juga baru saja ditembak oleh terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iskandar Adja dan saksi Gafar Adja mengalami luka. Saksi Iskandar Adja mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 1037 / 2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Natalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Bekas luka dipunggung tangan kiri berwarna hitam, berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;
- Bekas luka jahitan tidak beraturan ditelapak tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter ;

#### Kesimpulan :

Bekas luka dipunggung kiri dan bekas luka jahitan tidak beraturan ditelapak tangan kiri ;

Sedangkan saksi Gafar Adja mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Nomor : VER / 049 / 1038 / 2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Natalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Bekas luka berwarna hitam, berbentuk bulat ditangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;



- Bekas luka berbentuk garis bulat ditangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;

Kesimpulan :

Bekas luka berwarna hitam berbentuk bulat dan berbentuk garis ditangan kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah senapan angin merk Cabot Spesial Type CAL 177 model 707 berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter ;

karena telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa JIMES BURIA ALIAS IMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senapan angin merk Cabot Spesial Type CAL 177 model 707 berwarna coklat tua dengan ukuran panjang 88 centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **7 Juli 2014** oleh kami : **ERWINO M.AMAHORSEJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA ANE RIRIHENA,S.H.M.H.**, dan **SAIFUL.HS,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTINA BUNGIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **BUDI DARMAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.M.H.**

**ERWINO M.AMAHRSEA,S.H.**

**SAIFUL.HS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARTINA BUNGIN**